

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan "ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat."¹ Sebagai salah satu dalam ibadah Islam, zakat salah satu rukun Islam yang kelima. Karena telah diungkapkan dalam hadist Nabi yang keberadaannya diketahui secara otomatis adanya dan mutlak bagi seorang muslim. Allah telah mewajibkan shalat dan zakat sebanyak dua puluh tujuh ayat dalam Al-Qur'an. Selain itu, dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bagi yang menunaikan dan meninggalkan secara sengaja. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar untuk bertekad mengatasi seorang muslim yang shalat namun tidak melakukan zakat. Jadi, dengan adanya ketegasan yang dilakukan oleh Abu Bakar telah menunjukkan bahwa tidak melaksanakan zakat merupakan suatu kedurhakaan, apabila dibiarkan akan menciptakan suatu kemaksiatan yang lain.

Seorang umat Islam yang mampu dalam melaksanakan zakat yang diperuntukan bagi orang yang tidak mampu atau disebut dengan mustahik.² Pengelolaan sumber dana zakat yang baik dan memiliki potensial yang sangat besar akan menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Secara sosiologi zakat adalah "refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya." Zakat sangat penting untuk masalah sosial dan ekonomi yang dapat mengurangi sifat manusia yang memiliki ketamakan dan keserakahan pada si kaya. Dalam masalah sosial zakat dapat menghapus serta mengurangi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara menyadarkan manusia yang memiliki kekayaan

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 1

lebih akan tanggung jawab sosial yang sedang dialami oleh mereka. Sedangkan dalam masalah ekonomi zakat dapat mencegah penumpukan harta kekayaan dalam sekumpulan kecil orang.

Zakat lebih khusus karena memiliki jumlah dan ketentuan yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an, seperti nisab, kadar, dan orang yang berhak menerimanya. Sedangkan infak dan sedekah sebagai pendukung dan sunnah. Infak adalah "sumbangan orang yang diberikan kepada seorang muslim karena rekomendasi eksternal." Selain itu, sedekah juga memiliki arti yang dapat memberikan dari keinginan diri sendiri. Sedekah dapat dikatan infak, zakat maupun non materi. Sehingga zakat, infak, dan sedekah sangat erat dalam kaitannya dalam melakukan suatu perubahan dalam membantu orang yang sedang membutuhkan.³

Allah telah menjadikan zakat sebagai pondasi yang kuat dengan cara mengambil zakat dari orang kaya atau muzaki serta memberikannya kepada para fakir miskin demi memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan biologis. Dengan adanya zakat masyarakat dapat ikut serta dalam berpartisipasi untuk membangun tatanan bermasyarakat serta kewajiban zakat yang telah Allah tentukan. Sehingga, para mustahik akan merasa lebih baik karena menjadi bagian dari masyarakat bukan menjadi masyarakat yang terasingkan.⁴

Dalam pengelolaan zakat yang baik yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat, dibutuhkan penghimpunan dana zakat (fundraising) yang sangat besar. Fundraising juga sering kali menjadi tema yang sangat penting bagi organisasi amil zakat. Fundraising adalah "kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik Individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk dapat mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut."

³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153-154

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 25

Fundraising atau penghimpunan sangat erat bagi organisasi untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat serta untuk memiliki rasa kepedulian ataupun rasa empati terhadap orang lain. Selain itu juga sangat penting dalam lembaga zakat, karena sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dengan adanya keberlangsungan pada program-program yang dijalankan oleh lembaga zakat. Dalam menjalankan program dibutuhkan sumber daya dan kebutuhan dana untuk dapat menjalankan kegiatan. Selain itu, membutuhkan penghimpunan yang memiliki jangka panjang untuk dapat menjalankan organisasi yang baik.⁵

Peran utama dalam melakukan fundraising atau yang disebut dengan penghimpunan dana bisa memperluas pendistribusian keseluruhan masyarakat yang membutuhkan. Dalam melakukan fundraising tersebut, bagian penghimpunan dapat melakukan kegiatan atau suatu kreatifitas dan jenis ragamnya bergantung pada kemampuan tim penyelenggara fundraising. Pada program seperti ini dapat ditawarkan kepada perusahaan lain ataupun kelembaga-lembaga lainnya dalam bentuk kerja sama program.

Lembaga pengelola zakat dapat dikatakan berhasil bukan pada jumlah fundraising yang dikumpulkan. Namun, keberhasilan lembaga terletak pada pendistribusian itu sendiri. Pendistribusian adalah "salah satu kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial." Setiap lembaga amil zakat tidak dapat lepas dari masalah penyaluran dana zakat infak dan sedekah yang diterima oleh lembaga untuk dapat didistribusikan kepada orang-orang yang benar membutuhkan. Pada lembaga amil zakat (LAZ) memiliki suatu kebijakan tersendiri yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan penyaluran.⁶ Ada macam-macam pendistribusian dana zakat yang ada di

⁵ Nurlaelatul Afifah, *Strategi Fundraising Program pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, 4-5 diakses pada tanggal 05 September, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/space/handle/123456789/274>

⁶ Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, 8 diakses pada tanggal 07 Desember 2021 <http://eprints.walisongo.ac.id/i>

Indonesia, yaitu: *Pertama*, pendistribusian bersifat 'konsumtif tradisional' yaitu dana zakat diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Seperti beras, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya. Pada pola ini sebagai program yang memiliki sifat jangka pendek yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat kepada mustahik yang menerimanya. *Kedua*, bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu diberikan kepada mustahik dalam wujud sosial serta ekonomi yang dihadapi oleh mustahik itu sendiri. Seperti zakat diberikan dalam wujud beasiswa untuk keluarga miskin. *Ketiga*, bersifat 'produktif konvensional' yaitu dana zakat yang diberikan berwujud barang produktif, seperti pemberian bantuan kambing, sapi, pemberian bantuan sarana untuk pengrajin. Keempat, bersifat produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam wujud permodalan usaha ataupun proyek sosial seperti membangun sarana kesehatan, memberikan modal usaha bagi mustahik dan lain sebagainya.⁷

Dalam pengelolaan dana zakat harus dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh akan bermanfaat untuk membantu suatu pengelola zakat dalam melaksanakan pengembangan program yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan lembaga sebagai pengelola yang dikarenakan bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.⁸

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya LAZISMU yang ada di Jepara yaitu "lembaga zakat yang berkhidmah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya."⁹ LAZISMU Jepara

⁷ Mohamad Tedy Rahardi dan Raja Hesti Hafriza, *Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Tanjung Sebaok Kota Tanjung Pinang*, (Bintan, 2019), 3


⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN MalikPress, 2010), 39

⁹ Muhammad Imam fakhtur Rozi, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 21 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip

melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dalam melakukan kegiatan fundraising, LAZISMU Jepara memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun muzaki untuk membayar zakat, infak dan sedekah secara langsung, seperti muzaki maupun donatur datang langsung ke kantor LAZISMU Jepara atau amil datang langsung ke rumah donatur untuk mengambil dana yang akan disalurkan dengan cara menghubungi amil LAZISMU Jepara terlebih dahulu. Selain itu, dapat menyalurkan dana secara tidak langsung dengan cara transfer rekening bank LAZISMU Jepara. Dengan layanan ini akan mempermudah bagi muzaki maupun donatur dalam membayar zakat, infak, dan sedekah.

Untuk melakukan kegiatan fundraising dengan meningkatkan jumlah dana yang dihasilkannya oleh LAZISMU Jepara. Pihak amil melakukan suatu perencanaan untuk membuat spanduk yang ditempatkan di masjid Muhammadiyah atau mushola serta melakukan sosialisasi melalui sosial media dan juga bekerjasama dengan muzaki maupun masyarakat yang memiliki usaha. Dengan menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah LAZISMU Jepara juga melakukan penawaran kepada pengguna ambulans gratis untuk berinfak. Namun dalam hal ini, amil tidak memaksa kepada pasien untuk berinfak. Masyarakat maupun muzaki dapat menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah ke LAZISMU yang tersebar di Kabupaten Jepara seperti di kecamatan Nalumsari, Mayong, Kalinyamatan, Donorojo, dan lain sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan zakatnya tidak hanya pada masyarakat Muhammadiyah saja. Namun juga untuk masyarakat umum yang mau menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya ke LAZISMU.

Gambar 1.1
Grafik Penghimpunan ZIS di LAZISMU Jepara Tahun 2018-2020.



Sumber: LAZISMU Jepara

Berdasarkan pada grafik diatas LAZISMU Jepara pada tahun 2018 sampai 2020 dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul di LAZISMU Jepara selama 3 tahun terakhir ini memiliki peningkatan. Di lihat dari grafik di atas telah terjadi kenaikan dalam penghimpunan dana ZIS. Selain itu, fundraising pada dana sedekah pada tahun 2019 telah terjadi penurunan dengan jumlah Rp 95.423.972 dibanding tahun 2018. Namun, tahun 2020 dalam kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara telah terjadi peningkatan yang signifikan. Sehingga dalam melakukan kegiatan fundraising amil zakat harus lebih ekstra lagi untuk meningkatkan jumlah dana yang di himpun.


Dalam kegiatan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah telah dijelaskan terdapat delapan asnaf yang berhak menerima. yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Pada delapan golongan itu menjadi landasan bagi LAZISMU Jepara dalam menjalankan pendistribusian dana zakat, infak, dan

sedekah.¹⁰ LAZISMU Jepara melakukan pendistribusian zakat infak dan sedekah menggunakan dua metode, yaitu: bersifat produktif dan bersifat konsumtif. Selain itu, pendistribusian yang bersifat produktif dengan program ekonomi berupa pengembangan usaha kecil LAZISMU Jepara juga berkerjasama dengan BMT Fastabik dalam melakukan program ekonomi. LAZISMU Jepara dan BMT terkait menyeleksi mustahik yang akan diberikan modal usaha dengan menerapkan sistem *Qordul Hasan*. Penyaluran dana tersebut diberikan untuk mustahik akan dijadikan sebagai modal usaha atau pengembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik tersebut. Namun, mustahik dapat mengembalikan modal yang diberikan sesuai dengan nominal, apabila tidak dapat mengembalikan dana itu maka LAZISMU Jepara sendiri yang bertanggungjawab karena telah merekomendasikannya. Tetapi dalam hal ini tidak semua mustahik yang mendapatkan bantuan usaha di tanggung oleh LAZISMU melainkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara.

Dalam melakukan penyeleksi mustahik ini, LAZISMU Jepara dan BMT terkait melakukannya sesuai dengan kebijakan lembaga terkait yang berdasarkan pada survai tempat supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap dana zakat mengingat sumber dana dari lembaga tersebut terbatas. Selain modal usaha yang diberikan kepada mustahik, LAZISMU juga memberikan keterampilan dan pendampingan kepada mustahik. Dengan adanya program tersebut dapat menjadikan para mustahik mengubah taraf hidupnya menjadi muzaki.

¹⁰ Nurul Sumah, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 uni, 2021, wawancara 3, transkrip

Gambar 1.2
Grafik Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) di LAZISMU Jepara Tahun 2018-2020.



Sumber: LAZISMU Jepara

Berdasarkan pada grafik di atas, dana yang terkumpul dari hasil fundraising yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara telah didistribusikan kepada delapan asnaf serta menjalankan kegiatan program yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara. Dilihat dari grafik pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2018. Selain itu, pada tahun 2020 pendistribusiannya mengalami penurunan. Pada pendistribusian dana zakat mengalami penurunan sedikit dibanding dana infak dan sedekah yang penurunannya cukup besar.

Di Indonesia sendiri dalam mengurangi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kurang efektif dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat. Program dalam pengentasan kemiskinan tersebut kurang efektif karena tidak dapat berorientasi pada peningkatan potensial maupun pengetahuan masyarakat. Misalnya program pemerintah saat ini adalah pada bantuan langsung tunai (BLT) yang dijalankan oleh pemerintah tidak menjadikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikarenakan masyarakat tidak diberikan pengetahuan bagaimana cara mengelola uang yang baik. Sehingga masyarakat yang

mendapatkaj bantuan BLT tersebut digunakan secara konsumtif.¹³

Peran zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang baik sangatlah penting khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Apabila dana zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pemanfaatan yang unggul bagi yang dapat meningkatkan perekonomian sehingga memiliki jangka yang panjang. Namun, saat ini banyak masyarakat yang belum percaya kepada LAZ sebagai pengelola dana yang mengakibatkan donatur maupun muzaki memberikan dana tersebut secara langsung ke mustahik. Selain itu, kurangnya SDM lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya membayar zakat infak dan sedekah ke LAZ.

Peran LAZ sangatlah penting, oleh karena itu LAZISMU Jepara yang merupakan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah secara modern yang dapat mengembangkan zakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan masyarakat yang terus berkembang di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilakukan penelitian untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha kecilnya. Dengan adanya LAZISMU Jepara yang merupakan pengelola dana zakat infak dan sedekah untuk pemanfaatan yang berjangka panjang yang pendistribusiannya tepat sasaran. Sehingga, judul yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah **"Analisis Fundraising Dan Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Mustahik (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jepara)."**

¹³ Itsna Rahma Fitriani, *Pola Pendistribusian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 5

B. Fokus Penelitian

Berhubungan dengan judul peneliti yang berjudul "Analisis Fundraising dan Pendistribusian Zakat Infak, dan Sedekah dalam upaya Pengembangan Usaha Kecil Mustahik (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jepara." Maka, fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan bagaimana pengelolaan dalam melakukan fundraising dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam mengembangkan usaha kecil mustahik yang berfokus pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan fundraising dan pendistribusian zakat infak dan sedekah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik di LAZISMU Jepara?
2. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan fundraising dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di LAZISMU Jepara?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan fundraising dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan deskripsi lebih dalam tentang pengelolaan fundraising dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi LAZISMU Jepara dalam melakukan fundraising dan pendistribusian zakat infak dan sedekah.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi hambatan dalam melakukan fundraising dan pendistribusian zakat infak dan sedekah di LAZISMU Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat serta pengetahuan bagi peneliti, akademis maupun lembaga. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran teoritis serta pengembangan ilmu, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu keislaman serta referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai fundraising dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik khususnya pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selain itu,

3. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan dalam pengelolaan fundraising dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini telah mempunyai ciri dalam sistematika penulisan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil gambaran yang maksimal dari masing-masing bagian yang saling berkaitan. Maka, penulis akan membagi lima bab pokok permasalahan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang peneliti susun, antara lain:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengensahan, pengujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, astrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar/grafik

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari BAB I sampai BAB V yang saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan, sebagaimana berikut ini:

BAB 1 merupakan bagian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II merupakan kerangka teori yang membahas tentang materi atau teori tentang penelitian ini. Yaitu meliputi dari zakat, infak, sedekah, fundraising, pendistribusian, usaha kecil, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III merupakan metode penelitian yang meliputi dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan bagian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian,

BAB V merupakan bagian tentang kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

